



YAYASAN BAHRUL ULUM

MI MIFTAHUL ULUM TERBANGGI MULYA

STATUS TERAKREDITASI "B"

NPSN : 60705474 – NSM : 111218020036

KECAMATAN BANDAR MATARAM LAMPUNG TENGAH



Jln. WR. Supratman No.2 Terbanggi Mulya Bandar Mataram Lampung Tengah Kode pos 34169 email:mi.miftahululum22@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA MI MIFTAHUL ULUM TERBANGGI MULYA
Nomor : 420/Opr.01/C.18/D.1/2023

T E N T A N G
PENGANGKATAN OPERATOR MI MIFTAHUL ULUM TERBANGGI MULYA
TP. 2023/2024

KEPALA MI MIFTAHUL ULUM TERBANGGI MULYA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas MI Miftahul Ulum Terbanggi Mulya dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola madrasah;
b. Bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas dipandang perlu untuk melakukan pemutakhiran data MI Miftahul Ulum Terbanggi Mulya;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala MI Miftahul Ulum Terbanggi Mulya tentang Operator Data Pendidikan / Pengelola Emis Madrasah MI Miftahul Ulum Terbanggi Mulya TP. 2023/2024.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 440 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi pada Kementerian Agama.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5974 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan Islam;
- Memperhatikan** : 1. Bantuan Operasional Sekolah MI Miftahul Ulum Terbanggi Mulya
2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Operator Data Dan Sistem Informasi MI Miftahul Ulum Terbanggi Mulya Tahun 2023-2024.
PERTAMA : Mengangkat tenaga administrator/Tim Pengelola Emis MI Miftahul Ulum Terbanggi Mulya yakni saudara :

Nama : **Rustiyono, S.Pd.I**
Tempat Tgl Lahir : Terbanggi Mulya, 8 Mei 1979
Pendidikan terakhir : S 1
Alamat : Terbanggi Mulya Kecamatan Bandar Mataram Lampung Tengah

- KEDUA** : Dalam rangka melaksanakan tugasnya Operator Data Dan Sistem Informasi MI Miftahul Ulum Terbanggi Mulya melakukan penguatan data yang terintegrasi dengan pangkalan data Kementerian Agama RI pada satuan kerja Kankemenag Kab. Lampung Tengah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Tugas Operator Data Dan Sistem Informasi MI Miftahul Ulum Terbanggi Mulya adalah;
a. Melakukan pengisian dan pengiriman data pokok melalui aplikasi pendataan EMIS;
b. Melakukan pemutakhiran data EMIS secara berkala sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam satu semester;
c. Memeriksa dampak data yang telah diisikan pada aplikasi EMIS di sejumlah sistem informasi lain di lingkungan Direktorat Jenderal, Kementerian dan Kementerian/Lembaga mitra lainnya;
d. Menjamin kelengkapan, kebenaran dan kemutakhiran data yang dikirimkan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Terbanggi Mulya
Pada tanggal : 15 Juli 2023
Kepala Madrasah,

RUSTIYONO, S.Pd.I

NIP.

Tembusan disampaikan kepada YTH.

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip